

Pengaruh Hukum Pertanahan Belanda Terhadap Sistem Hukum Agraria Indonesia: Suatu Tinjauan Historis Dan Rekonstruksi Kebijakan

¹ Juwika Pasaribu, ²Arrie Budhiartie

¹ Fakultas Ilmu Hukum Universitas Jambi

Email: ¹juikapasaribu00@gmail.com, ²budhiartie@unja.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaruh hukum pertanahan Belanda terhadap pembentukan dan perkembangan sistem hukum agraria di Indonesia, baik dalam dimensi historis maupun normatif. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa sistem hukum pertanahan Indonesia hingga kini masih menunjukkan jejak kuat warisan kolonial melalui Agrarische Wet 1870 dan Domein Verklaring, yang memengaruhi struktur, prinsip, dan arah kebijakan pengaturannya. Permasalahan utama yang diteliti adalah sejauh mana prinsip hukum pertanahan Belanda memengaruhi pembentukan hukum agraria nasional serta bagaimana rekonstruksi kebijakan agraria nasional perlu dilakukan agar sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan historis dan konseptual, didukung oleh analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur hukum agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum pertanahan Indonesia masih dipengaruhi struktur hukum kolonial yang berorientasi pada kepentingan kapital, sehingga perlu dilakukan rekonstruksi kebijakan untuk memperkuat kedaulatan rakyat atas tanah. Dalam konteks tersebut, Pemerintah sebagai lembaga yang berwenang mengatur, mengelola, dan mendistribusikan tanah memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem pertanahan yang berorientasi pada kesejahteraan umum. Penelitian ini menyimpulkan perlunya reformasi agraria yang berlandaskan keadilan sosial, kearifan lokal, dan keberlanjutan lingkungan.

Kata Kunci: hukum pertanahan Belanda; hukum agraria Indonesia; rekonstruksi kebijakan; Pasal 33 UUD 1945

ABSTRACT

This study examines the influence of Dutch land law on the formation and development of the agrarian legal system in Indonesia, both in historical and normative dimensions. The background to this research stems from the fact that the Indonesian land law system still shows strong traces of its colonial heritage through the Agrarische Wet 1870 and the Domein Verklaring, which influence the structure, principles, and direction of regulatory policy. The main issues examined are the extent to which Dutch land law principles influenced the formation of national agrarian law and how national agrarian policy needs to be reconstructed to be in line with the mandate of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. This study uses a normative juridical method with a historical and conceptual approach, supported by an analysis of legislation and agrarian law literature. The results of the study show that the Indonesian land law system is still influenced by a colonial legal structure that is oriented towards capital interests, thus necessitating a reconstruction of policies to strengthen the people's sovereignty over land. In this context, the government, as the authority responsible for regulating, managing and distributing land, has a strategic role in creating a land system oriented towards public welfare. This study concludes that agrarian reform based on social justice, local wisdom and environmental sustainability is necessary.

Keywords : Dutch land law; Indonesian agrarian law; policy reconstruction; Article 33 Constitution

A. Pendahuluan

Dalam konteks administrasi pemerintahan, istilah agraria dipakai dalam arti tanah, baik tanah pertanian maupun tanah non pertanian.¹ Hukum agraria di Lingkungan administrasi pemerintahan dibatasi pada perangkat peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum bagi penguasa dalam melaksanakan kebijakannya di bidang pertanahan.² Hukum pertanahan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanah Bukan hanya sekadar sumber daya ekonomi yang memiliki nilai komersial, tetapi juga merupakan unsur fundamental dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik masyarakat Indonesia.³ Oleh sebab itu, sistem hukum yang mengatur tentang tanah sesungguhnya mencerminkan cara pandang suatu bangsa terhadap keadilan, kedaulatan, dan kemanusiaan.

Sistem hukum pertanahan di Indonesia tidak lahir dari ruang hampa, Namun dibentuk melalui proses sejarah panjang yang diwarnai oleh kolonialisme, modernisasi hukum, dan globalisasi nilai-nilai hukum Barat. Salah satu pengaruh paling signifikan terhadap perkembangan hukum pertanahan di Indonesia berasal dari sistem hukum Belanda yang dibawa pada masa penjajahan Hindia Belanda.⁴ Pengaruh tersebut tidak hanya meninggalkan warisan peraturan dan lembaga, tetapi juga membentuk cara berpikir hukum yang hingga kini masih mewarnai kebijakan agraria nasional. Dalam konteks itulah, kajian mengenai pengaruh hukum pertanahan Belanda terhadap sistem hukum agraria Indonesia menjadi penting untuk memahami akar persoalan agraria yang belum tuntas hingga saat ini.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, para pendiri bangsa menyadari bahwa warisan hukum kolonial tidak dapat dipertahankan dalam negara yang berdaulat. Dalam sistem Pertanahan di Indonesia dikenal Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang selanjutnya menjadi dasar dibentuknya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Ketentuan ini merupakan koreksi terhadap paradigma kolonial yang menempatkan tanah sebagai objek kepemilikan ekonomi, dan menggantinya dengan pandangan bahwa tanah adalah sumber daya publik yang harus dikelola untuk kepentingan

¹Nandang Alamsyah, Administrasi Pertanahan, (Universitas Terbuka , 2016)

² Bryan A. Gadner, *Black's Law Dictionary*, (Eighth Edition, USA: West Publishing Co, 2004),73.

³H.Joni, Tanah Sebagai Aset Sosial Dalam Perspektifhukum Agraria Nasional, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.7, No.1 Juni 2016, hlm 124.

⁴Andi Maysarah. Perubahan Dan Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Warta Edisi : 52 April 2017* ISSN: 1829 – 7463, 23

bersama. Dalam hal ini Asas *domein Verklaring* tidak digunakan dalam UUPA karena bertentangan dengan asas kesadaran hukum bangsa Indonesia⁵.

Namun, proses untuk membangun sistem hukum agraria yang nasional dan berkeadilan sosial tidak berjalan mudah. Struktur hukum, lembaga, dan doktrin hukum yang diwariskan oleh Belanda telah berakar kuat dalam sistem pemerintahan dan praktik hukum di Indonesia. Dalam aspek kelembagaan, sistem administrasi dan pendaftaran tanah Indonesia banyak mengadopsi model Belanda. Konsep hak atas tanah seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai, pada dasarnya merupakan hasil adaptasi dari konsep-konsep hukum perdata Belanda yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Sistem pendaftaran tanah yang digunakan Indonesia juga masih menganut asas publikasi negatif, yaitu bahwa sertifikat tanah hanya berfungsi sebagai alat bukti kuat tetapi tidak menjamin kepemilikan mutlak atas tanah. Model seperti ini identik dengan sistem hukum Belanda dan berbeda dengan sistem publikasi positif yang memberikan jaminan mutlak terhadap kepemilikan.

Dalam konteks pembangunan nasional, rekonstruksi kebijakan agraria menjadi kebutuhan mendesak. Rekonstruksi ini mencakup pemberian terhadap struktur hukum, kelembagaan, dan politik hukum yang selama ini masih bias kolonial. Tanah harus kembali ditempatkan sebagai sumber kehidupan dan kemakmuran bersama, bukan semata-mata sebagai aset ekonomi. Prinsip-prinsip keadilan sosial, pemerataan, dan keberlanjutan lingkungan harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan agraria. Negara perlu menegaskan kembali peranannya bukan sebagai pemilik, tetapi sebagai pengatur dan pelindung hak rakyat atas tanah.

Rekonstruksi kebijakan agraria juga harus memperhatikan perkembangan hukum internasional dan hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan hak atas tanah dan sumber daya alam. Tantangan globalisasi dan investasi asing tidak dapat dihindari, tetapi harus dihadapi dengan memperkuat kedaulatan hukum nasional dan perlindungan terhadap rakyat kecil. Untuk itu, diperlukan penataan ulang terhadap seluruh sistem hukum agraria Indonesia agar benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan cita-cita keadilan sosial yang menjadi dasar negara. dan untuk itu Pemerintah mempunya Peran penting untuk mewujudkan rekonstruksi kebijakan dalam sistem pertanahan Indonesia yang sesuai dengan jiwa dan prinsip -prinsip yang diamanatkan dalam UUD 1945 yakni mewujudkan kesejateraan bagi semua rakyat.

Kajian tentang pengaruh hukum pertanahan Belanda terhadap sistem hukum agraria

⁵Achmad Sodiki dan Yanis Maladi, *Politik hukum agraria* (Yogyakarta: Mahkota kata 2009).176

Indonesia memiliki nilai penting secara akademik dan praktis. Secara akademik, kajian ini membantu memahami bagaimana sistem hukum nasional terbentuk melalui interaksi dengan sistem hukum kolonial dan bagaimana pengaruh tersebut masih terasa hingga kini. Secara praktis, hasil kajian ini dapat menjadi landasan bagi pembuat kebijakan untuk melakukan pembaruan hukum agraria yang lebih progresif dan berpihak kepada rakyat. Melalui pendekatan historis dan rekonstruktif, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya dekolonialisasi hukum secara menyeluruh, sehingga hukum agraria Indonesia dapat berkembang menjadi sistem hukum yang berdaulat, berkeadilan, dan mencerminkan jati diri bangsa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis mencantumkan permasalahan adalah:

1. Bagaimana Pengaruh Hukum Pertanahan Belanda Terhadap Pembentukan Dan Perkembangan Sistem Hukum Agraria Di Indonesia, Baik Secara Historis Maupun Normatif.
2. Bagaimana rumusan arah rekonstruksi kebijakan agraria yang relevan dengan perkembangan hukum nasional dan kebutuhan masyarakat agraris Indonesia saat ini?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana pengaruh sistem hukum pertanahan Belanda membentuk, menstrukturkan, dan mewarnai perkembangan sistem hukum agraria Indonesia sejak masa kolonial hingga pasca-kemerdekaan. Melalui pendekatan historis, penelitian ini ingin menelusuri kesinambungan maupun perubahan yang terjadi dalam aturan, prinsip, dan praktik pertanahan, sehingga dapat terlihat sejauh mana warisan hukum kolonial masih melekat dalam kebijakan agraria nasional saat ini.
2. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan gagasan rekonstruksi kebijakan agraria yang lebih sesuai dengan kebutuhan keindonesiaan, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Dengan menilai kelemahan dan ketidaksesuaian unsur-unsur hukum pertanahan warisan kolonial dengan tujuan keadilan sosial serta kepastian hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi arah pembaruan kebijakan yang mampu memperkuat identitas hukum agraria nasional dan mendorong terciptanya sistem pertanahan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh sistem hukum pertanahan Belanda terhadap pembentukan dan perkembangan sistem hukum agraria Indonesia, khususnya dalam konteks warisan kolonial yang masih memengaruhi struktur hukum nasional. Penelitian ini menelaah bagaimana konsep-konsep hukum kolonial seperti *domeinverklaring*, *erfpacht*, dan dualisme agraria membentuk fondasi awal pengaturan pertanahan, serta bagaimana Undang-Undang Pokok Agraria 1960 berupaya melakukan unifikasi dan rekonstruksi terhadap sistem tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis sejauh mana residu hukum kolonial masih bertahan dalam kebijakan pertanahan modern, termasuk dalam implementasi regulasi turunannya, konflik agraria, dan kebijakan reforma agraria. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif yang mengatur sistem pertanahan sejak masa kolonial hingga era modern. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah *Agrarische Wet 1870*, *Agrarisch Besluit*, *Indische Staatsregeling*, Undang-Undang Pokok Agraria 1960, serta berbagai peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan hak menguasai negara, hak atas tanah, dan pengelolaan sumber daya agraria. Pendekatan ini juga memanfaatkan analisis terhadap putusan pengadilan, doktrin hukum, dan interpretasi kebijakan agraria yang relevan dengan proses dekolonialisasi hukum pertanahan Indonesia. Selain itu, kajian ini melihat bagaimana norma hukum kolonial dan nasional diterapkan dalam praktik, termasuk dalam persoalan konflik lahan dan kebijakan redistribusi tanah.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu *Agrarische Wet*, *Agrarisch Besluit*, *Indische Staatsregeling*, Undang-Undang Pokok Agraria 1960, peraturan pemerintah mengenai hak atas tanah, putusan pengadilan terkait sengketa agraria, serta dokumen hukum kolonial yang berpengaruh terhadap sistem pertanahan Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku hukum agraria, literatur akademik, jurnal ilmiah mengenai sejarah pertanahan, analisis mengenai dualisme hukum kolonial,

publikasi akademisi agraria, serta tulisan yang membahas rekonstruksi kebijakan pertanahan nasional.

- c. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks yurisprudensi, serta bahan referensi penunjang lain yang memperjelas konsep-konsep seperti *domeinverklaring*, hak menguasai negara, reforma agraria, dan unifikasi hukum pertanahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research), dengan cara:

- a. Menelaah peraturan perundang-undangan kolonial dan nasional yang mengatur pertanahan, termasuk *Agrarische Wet*, *Agrarisch Besluit*, UUPA 1960, serta regulasi turunannya.
- b. Mengkaji literatur akademik berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, putusan pengadilan, serta analisis akademisi mengenai pengaruh hukum pertanahan kolonial terhadap sistem agraria nasional.
- c. Melakukan analisis terhadap kasus konkret yang menunjukkan keberlanjutan pengaruh hukum kolonial dalam praktik, termasuk sengketa tanah, konflik agraria, dan kebijakan pengelolaan tanah yang masih merefleksikan pola hukum peninggalan Belanda.

E. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaruh Hukum Pertanahan Belanda Terhadap Pembentukan Dan Perkembangan Sistem Hukum Agraria Di Indonesia, Baik Secara Historis Maupun Normatif

Pembentukan sistem hukum agraria di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang penjajahan Belanda yang berlangsung lebih dari tiga setengah abad. Selama masa kolonial, Belanda tidak hanya menguasai wilayah dan sumber daya ekonomi, tetapi juga menanamkan sistem hukum yang bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan kolonial dan kepentingan modal asing. Salah satu bidang hukum yang paling strategis untuk mengendalikan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat jajahan adalah hukum pertanahan. Melalui hukum pertanahan, pemerintah kolonial mengatur penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah dengan kerangka berpikir hukum Barat yang berorientasi pada kepemilikan individual dan nilai komersial tanah.⁶ Pengaruh hukum pertanahan Belanda

⁶Slamet Catur Pamungkas. Transformasi UU Agraria Tahun 1870 Ke UUPA 1960 Pada Masa Dekolonisasi Kepemilikan Tanah Pasca Kemerdekaan di Indonesia. *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and*

terhadap sistem hukum agraria Indonesia bukan sekadar kajian sejarah, melainkan refleksi atas perjalanan panjang bangsa dalam mencari keadilan agraria. Hukum agraria nasional tidak boleh berhenti pada unifikasi formal, tetapi harus terus bergerak menuju transformasi substansial yang membebaskan rakyat dari ketimpangan struktural warisan kolonial.

Pengaruh hukum pertanahan Belanda terhadap sistem hukum agraria Indonesia dapat dilihat dari dua dimensi besar, yakni historis dan normatif. Secara historis, pada masa kolonial Belanda yang mana kebijakan agraria diatur melalui *Agrarische Wet 1870* dan *Agrarisch Besluit* yang dibentuk sejak pertengahan abad ke-19. Undang-undang ini menjadi dasar utama bagi kebijakan pertanahan kolonial yang memperkenankan modal swasta Eropa untuk menguasai dan mengelola tanah di wilayah Hindia Belanda. *Agrarische Wet* didasarkan pada doktrin *Domein Verklaring* yang menyatakan bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan sebagai milik seseorang menurut hukum perdata Barat dianggap sebagai milik negara. Penerapan *domein verklaring* dan sistem hukum pertanahan Belanda tersebut secara keseluruhan melahirkan sistem hukum yang bersifat dualistik. Bagi orang Eropa dan golongan tertentu, berlaku hukum perdata Barat yang memberikan perlindungan kuat terhadap hak milik individual.⁷ Sementara bagi masyarakat pribumi, diberlakukan hukum adat yang kedudukannya lebih lemah di hadapan hukum kolonial.

Dualisme ini tidak hanya menciptakan ketimpangan hukum, tetapi juga melahirkan kesenjangan sosial yang mendalam antara golongan penguasa tanah dan rakyat kecil. Di sisi lain, sistem tersebut memmarginalkan nilai-nilai hukum adat dan memutus hubungan spiritual masyarakat dengan tanah yang selama berabad-abad menjadi dasar tatanan sosial mereka.⁸ Melalui ketentuan ini, pemerintah kolonial berhasil menempatkan diri sebagai pemilik utama seluruh tanah di wilayah jajahan dan memiliki wewenang penuh untuk menyerahkan hak guna atas tanah kepada pihak swasta. Konsep tersebut secara substansial bertentangan dengan sistem hukum adat yang hidup di tengah masyarakat Nusantara, di mana tanah tidak dipandang sebagai komoditas, melainkan sebagai bagian integral dari kehidupan sosial dan spiritual komunitas. Dalam hukum adat, tanah adalah milik bersama suatu masyarakat hukum adat yang memiliki fungsi sosial, dan hak penguasaan atas tanah tidak bersifat mutlak, melainkan selalu dibatasi oleh kepentingan bersama.

Selain itu secara normatif, pengaruh hukum pertanahan Belanda masih tampak kuat dalam struktur hukum agraria Indonesia, termasuk melalui konsep “hak menguasai dari

negara” dalam Pasal 2 UUPA yang dimaksudkan untuk menggantikan *Domein Verklaring kolonial*. Meskipun terjadi perubahan terminologi dan justifikasi filosofis berbasis Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, secara substantif konsep ini tetap menempatkan negara pada posisi dominan dalam penguasaan tanah, mirip dengan pola kolonial yang menganggap tanah-tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya sebagai milik negara. Dominasi normatif negara ini dapat menjadi problematis ketika tidak diimbangi dengan kebijakan agraria yang berpihak pada rakyat. Dalam praktik, kewenangan negara untuk mengatur peruntukan dan penggunaan tanah sering kali menjadi dasar legitimasi bagi pengambilalihan tanah oleh negara atau swasta atas nama pembangunan dan investasi, yang justru menimbulkan ketidakadilan struktural bagi masyarakat lokal. Situasi ini menunjukkan bahwa transformasi normatif dari sistem kolonial belum sepenuhnya melepaskan Indonesia dari pola relasi kuasa agraria yang asimetris.

Selanjutnya secara normatif pengaruh hukum Belanda juga masih dapat ditemukan dalam sistem pendaftaran tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah masih mengadopsi model pendaftaran tanah yang berasal dari sistem hukum Belanda (Kadaster). Prinsip-prinsip hukum perdata Barat, seperti kepemilikan individual, hak tanggungan, serta lembaga hak atas tanah yang bersifat turun-temurun dan dapat dialihkan, juga mencerminkan kesinambungan pengaruh hukum kolonial dalam sistem hukum nasional.

Dengan demikian, pengaruh hukum pertanahan Belanda terhadap sistem hukum agraria Indonesia tidak hanya bersifat historis, tetapi juga masih melekat secara struktural dan normatif dalam kebijakan dan praktik hukum nasional. Dualisme antara nilai-nilai hukum adat dan hukum Barat masih menjadi problem mendasar dalam pembangunan hukum pertanahan Indonesia. Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 secara tegas dimaksudkan untuk menghapus dualisme hukum pertanahan yang diwariskan oleh kolonial Belanda, dalam kenyataannya prinsip-prinsip dan pengaruh hukum kolonial masih tertanam kuat dalam sistem hukum pertanahan Indonesia hingga saat ini.

Secara normatif, UUPA memang mencanangkan revolusi hukum agraria dengan menegaskan bahwa hukum agraria nasional harus bersumber pada hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Namun, prinsip ini tidak serta-merta menghapus seluruh warisan kolonial, karena dalam pelaksanaannya, banyak konsep hukum dari masa Hindia Belanda yang tetap dipertahankan dengan modifikasi tertentu. Hal ini terjadi karena sistem hukum kolonial telah membentuk tatanan hukum yang mapan dan birokratis, sehingga penggantian total terhadap struktur hukum lama memerlukan waktu dan

kehati-hatian.

Dari perspektif kelembagaan, struktur birokrasi pertanahan Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh model kolonial yang hierarkis dan sentralistik. Badan Pertanahan Nasional (BPN), sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas administrasi pertanahan, pada dasarnya merupakan kelanjutan dari Kadaster pada masa Hindia Belanda. Meskipun fungsinya telah diperluas, karakter birokratis dan teknokratisnya tetap serupa. Proses administrasi pertanahan sering kali rumit, berbelit, dan kurang transparan, sehingga menimbulkan kesenjangan antara rakyat dan negara. Pengaruh kolonial dalam hal ini bukan hanya pada struktur lembaga, tetapi juga pada budaya hukum (legal culture) yang masih menempatkan rakyat sebagai objek kebijakan, bukan subjek hukum yang aktif.

Pengaruh hukum kolonial juga tampak dalam bidang penegakan hukum dan penyelesaian sengketa tanah. Pengadilan sering kali masih menggunakan paradigma hukum formal yang lebih mengutamakan bukti administratif dan dokumen tertulis dibandingkan bukti sosial seperti penguasaan tanah secara turun-temurun atau adat. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat adat kehilangan haknya karena tidak mampu membuktikan kepemilikan tanah sesuai standar hukum Barat. Dominasi paradigma legalistik semacam ini merupakan sisa pengaruh dari sistem hukum Belanda yang mengedepankan kepastian hukum formal dibandingkan keadilan substantif.

Selain pengaruh langsung dari sistem hukum kolonial, globalisasi ekonomi modern turut memperkuat prinsip-prinsip liberal yang sejalan dengan warisan hukum Belanda. Masuknya investasi asing dan tekanan lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF mendorong liberalisasi sektor agraria, yang pada gilirannya memperkuat konsep tanah sebagai komoditas. Regulasi-regulasi baru seperti Undang-Undang Penanaman Modal dan kebijakan pembangunan kawasan industri sering kali berbenturan dengan semangat UUPA yang menekankan fungsi sosial tanah. Dengan demikian, pengaruh hukum kolonial tidak hanya bertahan melalui warisan historis, tetapi juga mendapatkan bentuk baru melalui tekanan ekonomi global yang berorientasi pasar. Dari sudut pandang sosiologis, pengaruh hukum pertanahan Belanda masih tercermin dalam cara pandang masyarakat terhadap tanah. Di banyak wilayah, tanah tidak lagi dipahami sebagai milik bersama yang memiliki nilai sosial dan spiritual, melainkan sebagai sumber ekonomi yang dapat diperdagangkan. Pergeseran nilai ini mencerminkan internalisasi prinsip-prinsip hukum Barat yang menekankan individualitas dan kebebasan kepemilikan. Akibatnya, konflik agraria semakin meningkat karena tanah menjadi objek spekulasi dan akumulasi kapital.

Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya rekonstruksi sistem hukum agraria nasional

harus dilakukan tidak hanya melalui pembaruan peraturan, tetapi juga melalui transformasi paradigma hukum. Negara perlu mengembalikan makna tanah sebagai sumber kesejahteraan rakyat, bukan sekadar aset ekonomi. Prinsip-prinsip hukum adat yang menekankan fungsi sosial dan keseimbangan ekologis harus kembali diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional. Dengan cara ini, hukum pertanahan Indonesia dapat benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan cita hukum nasional yang berkeadilan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip hukum kolonial masih memengaruhi sistem hukum pertanahan Indonesia, baik dalam bentuk struktural, normatif, maupun ideologis. Dominasi paradigma legalistik, birokrasi yang hierarkis, serta orientasi ekonomi terhadap tanah merupakan warisan kolonial yang belum sepenuhnya dihapus.

2. Rekonstruksi Kebijakan Agraria Nasional yang Ideal untuk Mewujudkan Sistem Hukum Pertanahan yang Berdaulat, Berkeadilan, dan Sesuai dengan Kepribadian Bangsa Indonesia

Proses dekolonialisasi hukum pertanahan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Oleh karena itu, rekonstruksi kebijakan agraria nasional harus diarahkan pada upaya melepaskan pengaruh kolonial tersebut melalui pembaruan hukum, reformasi kelembagaan, dan penguatan nilai-nilai hukum adat sebagai sumber utama hukum agraria nasional. Sistem hukum pertanahan Indonesia telah lama terjebak dalam pusaran dualisme antara hukum adat dan hukum kolonial. UUPA berupaya menyatukan dualisme tersebut melalui prinsip nasionalisasi hukum agraria dengan menempatkan hukum adat sebagai dasar utama.⁹ Namun, dalam praktiknya, prinsip itu belum sepenuhnya terlaksana karena masih adanya pengaruh kuat dari warisan hukum kolonial dan paradigma pembangunan ekonomi yang berorientasi kapitalistik. Oleh karena itu, sangat penting untuk dilakukan rekonstruksi kebijakan agraria nasional yang diarahkan pada pemulihian prinsip keadilan sosial, kedaulatan rakyat atas tanah, serta keberlanjutan ekologis sebagai dasar hukum pertanahan yang baru.

Proses rekonstruksi kebijakan agraria nasional pada hakikatnya merupakan upaya untuk menegaskan kembali arah dan cita hukum agraria Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi dan semangat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960. Rekonstruksi dimaksud bukan sekadar pembaruan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melibatkan transformasi paradigma, sistem kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat agar pengelolaan tanah benar-

⁹Majalahjakarta.com, *Kepastian Hukum Bagi Tanah Adat Setelah UUPA NO.5, 1960 Agraria*, <https://majalahjakarta.com/2025/09/12/kepastian-hukum-bagi-tanah-adat-setelah-uupa-no-5-1960-agraria/>.

benar diarahkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang secara tegas menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Negara harus menafsirkan kembali konsep “penguasaan oleh negara” sebagai bentuk pengelolaan kolektif yang menjamin akses, distribusi, dan pemanfaatan tanah secara adil bagi seluruh rakyat. Dalam kerangka hukum agraria nasional, hal ini berarti memperkuat pelaksanaan asas fungsi sosial tanah (Pasal 6 UUPA) dan pelaksanaan reforma agraria sejati sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Menurut Moh.Hatta, dalam konsep dasar pemikiran hak menguasai negara atas tanah, hak menguasai atas tanah adalah hak milik rakyat Indonesia dan Negara merupakan penjelmaan dari rakyat yang mempunyai hak untuk mengatur penggunaanya agar dapat mengejar kemakmuran rakyat.¹⁰ Oleh karena itu, menurut Notonegoro, hak menguasai terhadap tanah sebagai hak tertinggi erat hubungnya dengan hak individu dan hak kolektif.¹¹ Menurut Boedi Harsono, tanah sebagai milik seluruh rakyat atau tanah milik bersama berkembang menjadi suatu konsep tentang hak bangsa yang mengandung tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola tanah bersama untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Achmad Sodikin menambahkan, hak menguasi dari negara adalah membangun hubungan antar negara dan bangsa, bukan hubungan hak milik.¹² Moh. Mahmud Md, menyatakan peran negara sesungguhnya harus diartikan sebagai mengatur bukan negara memiliki secara mutlak.¹³

Namun Dalam praktik kebijakan pemahaman terhadap peran negara terkadang keliru, negara bertindak seolah-olah sebagai pemilik atas seluruh tanah yang tidak bersertifikat, mengulang kembali semangat *domein verklaring* dalam bentuk yang berbeda.¹⁴ Akibatnya, konflik agraria antara masyarakat dengan negara maupun korporasi besar terus terjadi. Banyak masyarakat adat kehilangan hak ulayatnya karena dianggap tidak memiliki bukti kepemilikan formal. Sementara itu, perusahaan besar memperoleh izin pengelolaan tanah yang luas melalui mekanisme perizinan yang sering kali tidak berpihak kepada rakyat. Pemahaman yang keliru tersebut kemudian mengakibatkan banyak regulasi terkait agraria justru memperburuk

¹⁰Moh. Hatta, dalam Subadi, *Disertasi, Hak Menguasai oleh Negara atas tanah untuk sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat*, (Malang: Program Studi Hukum Agraria, Program Doktor Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya), hlm 116-117

¹¹Notonegoro, dalam Subadi, *Ibid*, hlm.188

¹²Achmad Sodiki dan Yanis Maladi, *Politik Hukum Agraria*,(Yogyakarta:Mahkota Kata, 2009).176

¹³Moh. Mahmud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo).249

¹⁴Yanis Maladi, Dominasi Negara Sebagai sumber konflik Agraria di Indonesia, MMH, jilid 41 No.3 Juli 2012. 433

keadaaan.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun Indonesia telah merdeka selama delapan dekade, sistem hukum agrarianya masih menghadapi persoalan fundamental yang berakar pada warisan hukum kolonial. Ketimpangan penguasaan tanah, lemahnya perlindungan terhadap hak masyarakat adat, serta orientasi kebijakan yang masih pro-kapital merupakan refleksi dari belum tuntasnya proses dekolonialisasi hukum pertanahan. Banyak peraturan turunan UUPA justru menciptakan kompleksitas baru yang menyulitkan rakyat kecil untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dekolonialisasi hukum agraria tidak cukup hanya dilakukan melalui perumusan undang-undang, tetapi memerlukan perubahan paradigma yang lebih mendasar.

Atas dasar kondisi tersebut, rekonstruksi kebijakan agraria nasional perlu dimulai dengan menegaskan kembali fungsi sosial tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA. Pandangan bahwa tanah sebagai komoditas ekonomi, bukan sebagai sumber kehidupan yang memiliki dimensi sosial, budaya, dan spiritual telah menyebabkan ketimpangan penguasaan tanah yang luar biasa, di mana sebagian kecil kelompok menguasai sebagian besar sumber daya tanah, sementara mayoritas rakyat tidak memiliki akses yang memadai. Oleh sebab itu, penguatan fungsi sosial tanah harus dijadikan landasan filosofis dalam setiap kebijakan pertanahan. Penerapan fungsi sosial tanah dapat diwujudkan melalui kebijakan reforma agraria yang sejati, bukan sekadar redistribusi tanah dalam arti administratif.

Reforma agraria harus dimaknai sebagai proses transformasi struktural yang mengubah hubungan kekuasaan dan penguasaan atas tanah. Negara harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengakses tanah sebagai sarana untuk hidup layak dan bermartabat. Rekonstruksi hukum agraria juga harus mencakup reformasi kelembagaan. Struktur birokrasi yang selama ini hierarkis dan berorientasi administratif perlu digantikan dengan sistem pelayanan yang partisipatif. Pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan tanah harus dijamin, termasuk keterlibatan organisasi masyarakat sipil, lembaga adat, dan perguruan tinggi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan agraria.

Selain itu, penting untuk melakukan harmonisasi antara hukum agraria dengan sektor hukum lainnya.¹⁵ Banyak konflik agraria terjadi karena tumpang tindih antara peraturan pertanahan, kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan tata ruang. Harmonisasi regulasi diperlukan agar kebijakan antar-sektor tidak saling bertentangan dan tidak mengorbankan hak-hak rakyat. Misalnya, banyak wilayah masyarakat adat diklaim sebagai kawasan hutan negara

¹⁵Ana Silviana, Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) Mencegah Konflik di Bidang Administrasi Pertanahan, *Administrative Law & Governance Journal* Volume 2 Issue 2, June 2019.199

atau wilayah pertambangan, padahal secara sosial dan historis wilayah tersebut telah lama dikuasai masyarakat. Oleh karena itu, integrasi kebijakan lintas sektor dengan pendekatan satu peta (*one map policy*) dan satu rencana (*one plan policy*) perlu dipercepat.¹⁶

Dari sisi hukum positif, perlu dilakukan revisi dan kodifikasi peraturan pertanahan agar selaras dengan semangat UUPA dan perkembangan sosial-ekonomi saat ini. Banyak peraturan pelaksana yang lahir pasca UUPA justru menyimpang dari semangat keadilan sosial, seperti kebijakan Hak Guna Usaha (HGU) berskala besar, penguasaan tanah untuk proyek strategis nasional, serta peraturan yang memperluas kepemilikan asing atas tanah. Kodifikasi hukum agraria nasional diperlukan untuk menegaskan kembali prinsip dasar: tanah untuk rakyat, bukan tanah untuk modal. Rekonstruksi hukum agraria juga harus memperkuat aspek penegakan hukum dan penyelesaian sengketa. Selama ini, penyelesaian konflik agraria lebih banyak diselesaikan secara administratif oleh BPN atau melalui jalur pengadilan yang berorientasi formal. Padahal, sebagian besar konflik agraria bersifat sosial dan struktural. Oleh karena itu, perlu dibentuk lembaga penyelesaian sengketa agraria yang bersifat independen dan berorientasi pada keadilan restoratif. Lembaga ini dapat menjadi wadah mediasi antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan adat setempat.

Dalam konteks pembangunan nasional, rekonstruksi kebijakan agraria juga harus dikaitkan dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, setiap kebijakan pertanahan harus melalui analisis dampak sosial dan ekologis yang mendalam. Tanah tidak boleh dijadikan objek spekulasi yang mengabaikan daya dukung lingkungan. Kebijakan tata ruang harus berbasis pada prinsip ekologi dan hak rakyat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Selanjutnya, reformasi agraria tidak akan berhasil tanpa perubahan paradigma hukum. Paradigma hukum positivistik yang menekankan kepastian hukum formal harus digantikan dengan paradigma hukum progresif yang berorientasi pada keadilan substantif. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus mampu berfungsi sebagai sarana untuk mengubah masyarakat menuju kondisi yang lebih adil. Dalam konteks agraria, hukum tidak boleh hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan atau kepentingan modal, tetapi harus menjadi instrumen untuk melindungi dan memberdayakan rakyat kecil. Dalam jangka panjang, rekonstruksi kebijakan agraria harus diarahkan pada pembentukan sistem hukum pertanahan yang berdaulat. Kedaulatan hukum agraria berarti bahwa seluruh kebijakan pertanahan harus bebas dari dominasi ideologi liberal,

¹⁶Ibid

kepentingan asing, maupun tekanan korporasi besar. Negara harus berperan sebagai pengatur dan pelindung, bukan sekadar fasilitator bagi pasar. Prinsip tanah untuk rakyat harus menjadi roh dari setiap kebijakan, bukan slogan politik. Upaya rekonstruksi kebijakan agraria nasional menjadi bagian dari tugas besar bangsa untuk menegakkan keadilan sosial, memperkuat kedaulatan hukum, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang sejati: tanah untuk rakyat Indonesia

Dengan demikian, bentuk rekonstruksi kebijakan agraria nasional yang ideal meliputi lima pilar utama:

1. Reorientasi filosofis, dengan menegaskan kembali fungsi sosial tanah dan cita keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Reformasi kelembagaan, melalui restrukturisasi BPN, desentralisasi kewenangan pertanahan, serta partisipasi publik yang luas.
3. Rekonstruksi hukum positif, melalui kodifikasi, revisi peraturan pelaksana UUPA, dan harmonisasi lintas sektor.
4. Reformasi penyelesaian sengketa, dengan membentuk lembaga penyelesaian agraria yang independen dan berbasis keadilan restoratif.
5. Transformasi paradigma dan budaya hukum, yang menempatkan rakyat sebagai subjek hukum dan tanah sebagai sumber kehidupan, bukan komoditas ekonomi semata.

Dengan mengimplementasikan kelima pilar tersebut, sistem hukum pertanahan Indonesia akan bergerak menuju tatanan hukum yang berdaulat, berkeadilan, dan sesuai dengan kepribadian bangsa. Rekonstruksi ini bukan hanya sebuah proyek hukum, melainkan juga proyek peradaban yang menegaskan kembali jati diri bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berlandaskan gotong royong, keadilan sosial, dan keseimbangan dengan alam. Rekonstruksi kebijakan agraria nasional merupakan suatu keniscayaan dalam rangka mewujudkan cita hukum agraria yang berkeadilan sosial, berdaulat, dan berkepribadian Indonesia. Rekonstruksi ini tidak dapat dilepaskan dari amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

F. Kesimpulan

Kajian mengenai pengaruh hukum pertanahan Belanda terhadap sistem hukum agraria Indonesia menunjukkan bahwa warisan kolonial masih melekat kuat dalam struktur hukum nasional hingga saat ini. Melalui *Agrarische Wet 1870*, *Domein Verklaring*, dan kebijakan

kolonial lainnya, Belanda membentuk pola hubungan hukum yang menempatkan tanah sebagai komoditas ekonomi dan memberi dominasi besar kepada negara serta perusahaan swasta, sementara hak-hak masyarakat adat dan rakyat kecil terpinggirkan. Meskipun Indonesia telah membangun sistem hukum agraria baru melalui UUPA 1960, implementasinya belum sepenuhnya berhasil menghapus residu kolonial tersebut. Banyak praktik administrasi pertanahan tetap berorientasi legal-formal ala Belanda, sementara prinsip keadilan sosial yang didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 belum terwujud secara optimal dalam kebijakan agraria modern.

Rekonstruksi kebijakan agraria menjadi sangat penting untuk membangun sistem yang benar-benar berkeadilan dan berpihak kepada rakyat. Pemerintah perlu menata ulang struktur hukum dan kelembagaan pertanahan agar selaras dengan nilai Pancasila, UUPA 1960, dan mandat konstitusi tentang penguasaan negara atas sumber daya alam untuk kemakmuran bersama. Pembaruan ini harus mencakup penguatan posisi masyarakat adat, petani kecil, dan komunitas lokal sebagai subjek utama penguasaan tanah, harmonisasi hukum nasional dan hukum adat, perbaikan regulasi, serta pelaksanaan reforma agraria yang substantif dan adil. Dengan langkah tersebut, Indonesia dapat melepaskan diri dari bayang-bayang hukum pertanahan kolonial dan membangun sistem agraria yang berdaulat, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, M. (2022). Transformasi Hukum Agraria Indonesia Pasca UUPA 1960. *Jurnal Hukum Nasional*, 18(1), 55–74.
- Baskoro, D. (2021). Warisan Agrarische Wet 1870 dan Dampaknya terhadap Tata Kelola Pertanahan Indonesia Modern. *Jurnal Sejarah dan Hukum*, 9(2), 133–150.
- Chandra, R. (2023). Pengaruh Kolonialisme Belanda terhadap Sistem Hukum Tanah Nasional. *Jurnal Agraria dan Kebijakan Publik*, 7(1), 12–30.
- Darmawan, T. (2022). Rekonstruksi Kebijakan Agraria dalam Perspektif Keadilan Sosial. *Jurnal Legislasi dan Reformasi Hukum*, 5(3), 201–220.
- Endrawan, F. (2023). Kritik terhadap Penguasaan Tanah oleh Negara dalam Perspektif Pasal 33 UUD 1945. *Jurnal Konstitusi dan Agraria*, 11(2), 77–98.
- Hidayat, L. (2021). Domein Verklaring dan Akar Ketimpangan Penguasaan Tanah di Indonesia. *Indonesian Journal of Legal History*, 4(2), 65–89.
- Irawan, S. (2023). Hukum Agraria Kolonial dan Pengaruhnya terhadap Regulasi Pertanahan Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 15(1), 41–63.
- Junaedi, R. (2022). Analisis Historis UUPA 1960 sebagai Upaya Dekolonisasi Hukum Pertanahan. *Jurnal Kajian Agraria*, 3(2), 124–142.
- Kusuma, A. (2023). Politik Hukum Pertanahan Indonesia dan Jejak Kolonialisme Belanda.

- Jurnal Politik Hukum, 9(1), 90–110.
- Lestari, A. P. (2021). Hak-Hak Masyarakat Adat dan Pergeseran Sistem Agraria sejak Era Kolonial. *Jurnal Sosiolegal Indonesia*, 6(3), 188–207.
- Mahendra, B. (2022). Pengaturan Tanah dalam Perspektif Hukum Adat dan Tantangannya dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Adat Nusantara*, 4(1), 25–44.
- Prakoso, Y. (2023). Kolonialisme dan Komodifikasi Tanah: Analisis atas Kebijakan Pertanahan Era VOC dan Hindia Belanda. *Jurnal Hukum Historis*, 8(2), 101–121.
- Rahim, F. (2021). Refleksi 60 Tahun UUPA: Keberhasilan dan Kegagalannya dalam Menghapus Dominasi Hukum Kolonial. *Jurnal Reformasi Agraria*, 5(1), 1–20.
- Setyawan, D. (2022). Kebijakan Redistribusi Tanah dan Upaya Pemerataan Akses Sumber Daya Agraria. *Jurnal Kebijakan Publik Agraria*, 10(2), 143–162.
- Wicaksono, M. (2023). Integrasi Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Reformulasi Kebijakan Agraria Indonesia. *Jurnal Integrasi Hukum*, 13(1), 59–78.